BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BIREUEN,

Minimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk adanya pedoman dalam Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENETAPAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsinya dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah kepala Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas–dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

BAB II
STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPTEN BIREUEN

Pasal 1

1. Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
2. Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 2

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi:
Sarana dan Prasarana Alat Tulis Kantor, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Pakaian Dinas/Perlengkapan Olah Raga, Sarana dan Prasarana Bahan Bangunan, Sarana dan Prasarana Disperindagkop, Sarana dan Prasarana Pertambangan, Perlengkapan Komputer Acessories dan Service, Peralatan Elektronika, Bahan Listrik/Elektrikal, Sarana Kenderaan Bermotor, Sarana dan Prasarana Bermotor, Sarana dan Prasarana Pertanian, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Sarana dan Prasarana Peternakan, Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Fauziah, Sarana dan Prasarana Obat-obatan, Sarana dan Prasarana Peralatan Drum Band, Sarana dan Prasarana Makan dan Minum.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

1) Setiap Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus berpedoman pada Satandarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa ini.
2) Barang-barang yang dibutuhkan oleh unit kerja yang standarisasinya dan normalisasi harga belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini agar diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Bireuen c/q. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen untuk ditetapkan Standarisasi Harga Selanjutnya.

Pasal 5

Pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan kepada rekanan sesuai dengan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembangunan kegiatan yang dibiayai dengan Dana APBK.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Apabila terdapat jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan ini, maka berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 120

Scanned by CamScanner